

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk  
Jakarta, 31 Agustus 2022**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia pada:

Hari, tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ballroom – Menara BNI Lt. 6  
Jalan Pejompongan Raya No. 7  
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pimpinan Rapat
  - a. Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
  - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
  - c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
  - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

### 3. Peserta Rapat

- a. Yang berhak menjadi Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau Kuasanya yang sah.
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
- c. Peserta Rapat wajib mengikuti dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.

### 4. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120.
- d. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat, dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
- e. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.

### 5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya sesuai format kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan; atau
- b. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut "**e-Proxy**").

### 6. Undangan Terhadap Pihak Lain oleh Perseroan

- a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan Mata Acara Rapat.
- b. Pihak lain sebagaimana butir a di atas tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

## 7. Protokol Kesehatan dan Keamanan Pada Tempat Rapat

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Menggunakan masker.
  - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham bersuhu tubuh normal (tidak lebih dari 37,5°C) dan tidak sedang bergejala batuk, pilek, sakit tenggorokan.
  - c. Membawa Surat Keterangan (*print-out*/dokumen PDF) Uji Rapid Antigen (non-reaktif) (pada hari pelaksanaan Rapat) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 1 (satu) hari sebelum Rapat yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik.
  - d. Menunjukkan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - f. Perseroan akan mengumumkan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.
8. Selama Rapat berlangsung, Peserta diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan tidak mengaktifkan atau memasang mode diam (*silent mode*) atau mode pesawat (*airplane mode*) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat, selama berlangsungnya Rapat.
- ## 9. Kuorum Kehadiran dan Keputusan
- a. Mata Acara Pertama merupakan Pemaparan Kinerja Perseroan, pada Mata Acara Pertama tidak terdapat sesi pengambilan keputusan.
  - b. Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- ## 10. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin dan menutup Rapat.
  - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.

#### 11. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

- a. Terhadap Mata Acara Pertama yang merupakan pemaparan Kinerja Perseroan, tidak terdapat sesi tanya jawab maupun penyampaian pendapat.
- b. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
- d. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI secara tertulis melalui fitur yang tersedia dalam sistem.
- e. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- f. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- g. Pimpinan Rapat berhak melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran dan ketertiban Rapat.

#### 12. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Terhadap Mata Acara Pertama yang merupakan pemaparan Kinerja Perseroan, tidak terdapat pengambilan keputusan.
- b. Keputusan terhadap Mata Acara Kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Mata Acara Kedua diambil berdasarkan pemungutan suara.
- d. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- f. Pemegang Saham yang mengikuti Rapat secara elektronik dipersilahkan menyampaikan suaranya melalui e-Voting di sistem eASY.KSEI (selanjutnya disebut sebagai "**e-Voting**").
- g. Bagi Pemegang Saham yang kehadirannya dilakukan melalui pemberian kuasa dengan menggunakan e-Proxy, maka proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI.
- h. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut.
- i. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam Tata Tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

#### 13. Lain-lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh

Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.